

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang menjadi sarana untuk menyatukan hubungan antara pasangan, memperoleh keturunan, membentuk keluarga, serta memenuhi kebutuhan sosial, emosional, dan kebutuhan naluriah manusia (Riadi, 2021, dalam Ritonga & Ritonga, 2024). Dalam masyarakat adat, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga berkaitan erat dengan nilai budaya, norma yang berlaku di masyarakat, serta ajaran agama yang telah diwariskan dari generasi ke generasi (Khotimah dkk., 2025).

Keberagaman suku, adat, dan budaya di Indonesia turut melahirkan perbedaan aturan adat serta tata cara perkawinan di setiap daerah. Aturan dan tata cara perkawinan dalam setiap masyarakat adat umumnya disesuaikan dengan nilai dan tradisi yang berkembang di lingkungan setempat (Laksanto, 2016, dalam Tambunan dkk., 2023).

Salah satu kelompok masyarakat yang masih mempertahankan tradisi perkawinan adat adalah masyarakat Batak Mandailing di Provinsi Sumatera Utara. Masyarakat Batak Mandailing merupakan salah satu subetnis Batak yang memiliki sistem budaya, bahasa, serta adat istiadat

yang khas dan masih dipertahankan dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini (Harahap dkk., 2024).

Dalam masyarakat adat Batak Mandailing, perkawinan umumnya dilaksanakan melalui beberapa tahapan, dimulai dari *marhusip* sebagai pembicaraan awal antara kedua keluarga, *marhata sinamot* sebagai musyawarah mengenai *sinamot* atau mahar, *mangulosi* sebagai pemberian ulos yang melambangkan doa, restu, dan ikatan kekeluargaan, hingga berbagai rangkaian upacara adat lainnya (Harahap dkk., 2024). Dengan demikian, berbagai tahapan menunjukkan bahwa keterlibatan keluarga memiliki peran penting dalam pelaksanaan perkawinan adat di masyarakat Batak Mandailing.

Keterlibatan keluarga dan hubungan kekerabatan dalam perkawinan Batak Mandailing juga terlihat melalui sistem *Dalihan Na Tolu*, yaitu sistem kekerabatan masyarakat Mandailing yang mengatur hubungan serta peran antara *mora* (pihak keluarga pemberi perempuan), *kahanggi* (kerabat semarga), dan *anak boru* (pihak keluarga penerima perempuan). Ketiga unsur tersebut memiliki kedudukan dan tanggung jawab masing-masing dalam berbagai kegiatan adat, termasuk pelaksanaan perkawinan. Selain itu, terdapat juga tradisi *Hata Situtur Poda*, yaitu penyampaian nasihat dan petuah adat kepada kedua mempelai sebagai bekal dalam menjalani kehidupan rumah tangga (Batubara dkk., 2025).

Di samping perkawinan yang dilaksanakan melalui tahapan adat dan melibatkan keluarga kedua belah pihak, masyarakat Batak Mandailing

juga mengenal bentuk perkawinan lain, yaitu kawin *marlojong* yang pada umumnya lebih dikenal dengan istilah kawin lari. *Marlojong* merupakan salah satu bentuk kawin lari yang dilakukan dengan cara pihak perempuan meninggalkan rumah orang tuanya secara diam-diam bersama pasangannya untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Praktik ini biasanya dilakukan ketika pasangan tidak dapat menempuh proses perkawinan melalui tata cara perkawinan yang biasa, yaitu perkawinan yang mengikuti tahapan adat serta melibatkan keluarga kedua belah pihak sejak awal (Tambunan dkk., 2023).

*Marlojong* dalam masyarakat Batak Mandailing, tidak hanya berkaitan dengan keputusan pasangan untuk meninggalkan rumah, tetapi juga berkaitan dengan adanya mekanisme penyelesaian adat yang telah dikenal sejak zaman dahulu. *Marlojong* bukan berarti pasangan memutuskan hubungan dengan keluarga atau melangsungkan perkawinan tanpa keterlibatan pihak keluarga, akan tetapi setelah peristiwa *marlojong*, keluarga pihak laki-laki atau tetua adat dapat mendatangi keluarga pihak perempuan untuk melakukan penyelesaian secara kekeluargaan dan adat yang berlaku (Hasibuan dkk., 2026).

Secara praktik, perkawinan yang dilakukan melalui *marlojong* pada dasarnya bukanlah cara yang dapat disetujui oleh segenap masyarakat Mandailing. Namun, karena *marlojong* masih sering terjadi dan sulit untuk dicegah, praktik tersebut kemudian seolah-olah telah menjadi

kebiasaan yang berkembang dan dianggap sebagai salah satu bagian dari adat istiadat masyarakat Batak Mandailing (Tambunan dkk., 2023).

Meskipun demikian, praktik *marlojong* tidak selalu berlangsung tanpa persoalan. *Marlojong* sering terjadi ketika pasangan menghadapi kondisi yang membuat mereka tidak menempuh proses perkawinan adat sebagaimana mestinya. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa praktik *marlojong* seringkali terjadi karena tidak adanya persetujuan orang tua, kondisi ekonomi, lamaran yang ditolak, laki-laki yang tidak mampu untuk memenuhi permintaan mahar (*tuor*) yang telah disepakati dan *marlojong* ini juga kerap terjadi dikarenakan laki-laki dan perempuan tersebut telah berbuat sesuatu hal yang bertentangan dengan hukum adat dan hukum agama seperti hamil di luar nikah (Siregar & Saptomo, 2024; Hasibuan dkk., 2024; Tambunan dkk., 2023).

Fenomena serupa juga masih ditemukan pada masyarakat Batak Mandailing di Kecamatan Barumon Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Padang Lawas merupakan salah satu wilayah di Tapanuli Bagian Selatan yang terbentuk dari pemekaran Kabupaten Tapanuli Selatan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007. Kabupaten ini resmi menjadi daerah otonom pada 10 Agustus 2007 dengan ibu kota Sibuhuan. Saat ini, Kabupaten Padang Lawas terdiri dari 17 kecamatan, termasuk Kecamatan Barumon Selatan yang dipilih sebagai lokasi penelitian (BPS Kabupaten Padang Lawas, 2013; BPS Kabupaten Padang Lawas, 2025).

Sebagian besar masyarakat di Kecamatan Barumun Selatan merupakan masyarakat Batak Mandailing. Di samping itu, terdapat pula masyarakat pendatang, terutama dari suku Jawa. Keberadaan masyarakat dengan latar belakang budaya yang berbeda tidak membuat masyarakat Batak Mandailing meninggalkan adat yang telah diwariskan, termasuk dalam hal perkawinan. Nilai-nilai adat masih diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi bagian dari identitas masyarakat setempat. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi dengan budaya lain dapat berlangsung tanpa menghilangkan keberadaan serta nilai-nilai adat Mandailing yang masih dijaga oleh masyarakat setempat (Hasibuan dkk., 2024).

Kuatnya adat perkawinan pada masyarakat Batak Mandailing di Kabupaten Padang Lawas juga terlihat dalam penelitian Batubara dkk. (2025) di Desa Paringgonan Julu, Kecamatan Ulu Barumun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perkawinan masih berpedoman pada sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu*. Meskipun penelitian dilakukan di Kecamatan Ulu Barumun, hasil observasi awal peneliti menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Barumun Selatan juga masih menggunakan sistem *Dalihan Na Tolu* dalam pelaksanaan perkawinan adat dengan tahapan yang relatif serupa. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa adat perkawinan masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Batak Mandailing di Kecamatan Barumun Selatan. Perkawinan tidak hanya dimaknai sebagai penyatuan dua

individu, tetapi juga sebagai bagian dari hubungan kekerabatan yang melibatkan keluarga besar.

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti dari masyarakat setempat di Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Barumon Selatan, masih terdapat perempuan yang meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan orang tua dan kemudian diketahui telah berada di rumah pihak laki-laki (Informasi masyarakat Kec. Barumon Selatan, 2024). Selain itu, pada tahun 2025 ditemukan pasangan yang memilih melakukan *marlojong* karena belum memperoleh persetujuan orang tua untuk melangsungkan pernikahan (Informasi masyarakat Kec. Barumon Selatan, 2025).

Informasi dari masyarakat tersebut menunjukkan bahwa perempuan yang melakukan *marlojong* dapat berada pada situasi ketika keinginan untuk menikah dengan pasangan yang dipilih berhadapan dengan harapan dan persetujuan orang tua. Menikah tidak hanya berkaitan dengan keinginan pribadi, tetapi juga dipengaruhi oleh peran orang tua, pertimbangan keluarga, serta nilai dan tradisi yang berkembang di masyarakat (Hanifa & Sulistyani, 2020). Ketika seorang perempuan memilih *marlojong* tanpa mengikuti keinginan orang tua, dapat muncul pertentangan antara keinginan untuk melanjutkan hubungan menuju perkawinan dan keinginan untuk tetap menghormati serta memperoleh persetujuan orang tua.

Dalam ajaran Islam, menghormati dan berbuat baik kepada orang tua juga menjadi bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam QS. Luqman ayat 14 (Shihab, 2002):

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصْلُ فِي عَامَيْنِ أَنْ أَشْكُرَ لِي  
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ

*“Dan Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia dua tahun. Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada-Ku tempat kembali”* (QS. Luqman: 14).

Nilai untuk menghormati orang tua dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam diri perempuan ketika keputusan yang diambil tidak sejalan dengan keinginan orang tua. Di satu sisi, terdapat keinginan untuk menikah dengan pasangan yang dipilih. Di sisi lain, terdapat keinginan untuk tetap menghormati orang tua, mempertimbangkan norma adat, serta menjalankan nilai agama. Perbedaan antara berbagai pertimbangan ini dapat menimbulkan konflik dalam diri perempuan, baik sebelum maupun setelah melakukan *marlojong*.

Selain konflik yang berkaitan dengan keluarga dan nilai yang diyakini, perempuan yang melakukan *marlojong* juga dapat menghadapi konsekuensi sosial. Masyarakat seringkali memberikan stigma negatif, seperti menganggap perempuan sebagai pihak yang “ikut” atau “dibawa” oleh laki-laki dan menilai tindakan itu sebagai sesuatu yang mencoreng nama baik keluarga (Hasibuan dkk., 2024). *Marlojong* juga dapat memicu perselisihan antara pasangan dan keluarga besar. Meskipun penyelesaian

dapat dilakukan melalui mekanisme adat dan proses perdamaian sehingga pasangan kembali diterima, hubungan antarkeluarga tidak selalu langsung pulih kembali seperti sebelumnya. Ketegangan yang masih berlangsung dapat memengaruhi keharmonisan rumah tangga dan pada beberapa kasus dapat berujung pada perceraian (Tambunan dkk., 2023).

Gambaran mengenai konflik yang dapat muncul setelah melakukan *marlojong* juga terlihat dari hasil wawancara awal peneliti dengan perempuan Batak Mandailing di Kecamatan Barumon Selatan. Salah satunya disampaikan oleh subjek I, perempuan berinisial HL (23 tahun), sebagai berikut:

*“Sabotulna au manyosal do na marbagas i copat. Harani mungkin anggo udokon tu orangtuaku waktu i inda di patola i. Awalna au pe ragu do, tapi baen ima ma cinta, ima au pe tong ra jadina ”*(Wawancara preliminary).

Terjemahan:

*“Sebenarnya, Aku menyesal menikah terlalu cepat. Karena mungkin kalau kubilang sama orangtuaku waktu itu tidak akan dibolehkan. Awalnya aku pun ragu juga, tapi karena sudah cinta, makanya aku pun mau mau aja jadinya ”*(Wawancara preliminary).

Pernyataan HL menunjukkan adanya pertimbangan sebelum melakukan *marlojong*. HL menyadari kemungkinan tidak memperoleh persetujuan orang tua, tetapi keinginannya untuk menikah dengan pasangan yang dipilih membuatnya tetap mengambil keputusan untuk melanjutkan perkawinan. Setelah menikah, HL juga mengungkapkan adanya penyesalan karena merasa keputusan menikah dilakukan terlalu cepat.

Hal serupa juga disampaikan oleh subjek II, yaitu WP (28 tahun). Berdasarkan penjelasan WP, keputusan melakukan *marlojong* berkaitan dengan belum adanya persetujuan orang tua serta kondisi ekonomi keluarga yang belum memungkinkan untuk melaksanakan perkawinan. Pada saat yang sama, WP telah memiliki keinginan yang kuat untuk menikah dengan pasangannya. Hal ini terlihat dalam pernyataan berikut:

*“Waktui memang inda pedo disetujia orangtua, lagian abang sion suami ni kaka baru menikah juo, jadi baru mengeluarkan biaya bahat hali di saat i memang ma get marbagas do au rap ia.”* (Wawancara preliminary)

Terjemahan:

*“Waktu itu orang tua memang belum setuju. Lagipula abang suami kakak juga baru menikah, baru mengeluarkan biaya banyak saat itu. Di sisi lain, aku sudah ingin menikah.”* (Wawancara preliminary)

Pernyataan HL dan WP menunjukkan adanya pertentangan antara keinginan pribadi untuk menikah dengan kondisi yang dihadapi, terutama belum adanya persetujuan orang tua dan pertimbangan ekonomi keluarga. Pada HL, pertentangan yang dialami disertai keraguan sebelum mengambil keputusan dan penyesalan setelah menikah. Sementara itu, WP tetap mempertahankan keinginannya untuk menikah meskipun menghadapi ketidaksetujuan orang tua. Perbedaan pengalaman kedua subjek menunjukkan bahwa keputusan melakukan *marlojong* dapat melibatkan dinamika psikologis yang berbeda pada setiap perempuan yang mempraktikkan *marlojong*.

Dalam kajian psikologi sosial, kondisi pertentangan antara berbagai keyakinan, nilai, dan tindakan berkaitan dengan konsep disonansi

kognitif. Disonansi kognitif merupakan keadaan tidak nyaman secara psikologis yang terjadi ketika dua atau lebih kognisi dalam diri seseorang tidak sesuai atau saling bertentangan (Festinger, 1957). Hubungan antara kognisi dapat berupa hubungan yang tidak berkaitan (*irrelevant*), selaras (*consonant*), maupun bertentangan (*dissonant*). West dan Turner (2010) menjelaskan bahwa disonansi kognitif juga dapat terjadi ketika perilaku seseorang tidak sesuai dengan keyakinan yang dimiliki. Sejalan dengan Hogg dan Vaughan (2019) menjelaskan bahwa disonansi kognitif ditandai dengan munculnya tekanan psikologis ketika seseorang memiliki pemahaman atau keyakinan yang tidak sejalan satu sama lain.

Selain itu, Festinger (1957) menjelaskan bahwa disonansi dapat muncul karena inkonsistensi logis (*logical inconsistency*), nilai budaya, norma sosial, maupun pengalaman masa lalu yang bertentangan dengan sikap atau tindakan individu. Disonansi juga dapat muncul dalam pengambilan keputusan (*decision making*), kepatuhan yang dipaksakan (*forced compliance*), serta ketika individu menerima informasi baru (*exposure to new information*) yang tidak sesuai dengan keyakinan sebelumnya. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan psikologis dan mendorong individu untuk mengurangi disonansi dengan mencari kembali keselarasan antara pikiran, sikap, dan perilakunya.

Sejalan dengan pemaparan mengenai disonansi kognitif, berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kondisi ini dapat ditemukan dalam berbagai situasi kehidupan. Stari dan Christanti (2025)

menunjukkan adanya disonansi kognitif pada individu yang menjalani hubungan *Friends With Benefits* (FWB), yaitu hubungan pertemanan yang disertai aktivitas seksual tanpa komitmen romantis. Disonansi muncul karena pengalaman yang dijalani tidak sepenuhnya sesuai dengan nilai agama, norma budaya, serta ajaran yang diberikan oleh orang tua. Maritza dan Sosialita (2023) juga menemukan disonansi kognitif pada korban *Intimate Partner Violence* (IPV) ketika keyakinan terhadap pasangan bertentangan dengan pengalaman kekerasan yang dialami.

Jalil (2025) menemukan adanya disonansi kognitif pada pasangan dalam pernikahan beda agama akibat pertentangan antara keyakinan agama dan keputusan mempertahankan hubungan. Sementara itu, Nisai dan Santoso (2023) menunjukkan bahwa keputusan menikah pada remaja perempuan melibatkan pertentangan antara keinginan pribadi, tuntutan keluarga, dan nilai-nilai yang diyakini.

Berdasarkan penelitian terdahulu, disonansi kognitif yang sering dikaji berkaitan dengan perkawinan dalam konteks hubungan interpersonal maupun pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pernikahan. Namun, penelitian mengenai disonansi kognitif pada perempuan Batak Mandailing yang mempraktikkan *marlojong* masih terbatas. Padahal, keputusan untuk melakukan *marlojong* dapat melibatkan berbagai pertimbangan yang saling bertentangan, seperti keinginan pribadi untuk menikah, hubungan dengan orang tua, nilai agama, norma adat Batak Mandailing, serta konsekuensi sosial yang mungkin dihadapi.

Kondisi demikian menjadikan *marlojong* menarik untuk dikaji lebih lanjut melalui perspektif psikologis dalam konteks disonansi kognitif. Penelitian ini tidak hanya melihat pertentangan yang muncul ketika perempuan memutuskan untuk melakukan *marlojong*, tetapi juga memahami bagaimana perempuan menghadapi dan mengurangi ketidaknyamanan psikologis setelah keputusan tersebut dilakukan. Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam gambaran disonansi kognitif pada perempuan Batak Mandailing yang mempraktikkan *marlojong*, termasuk bentuk pertentangan yang dialami serta cara yang dilakukan untuk mengurangi disonansi setelah keputusan *marlojong*.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan adalah, “Bagaimana gambaran disonansi kognitif pada perempuan Batak Mandailing yang mempraktikkan *marlojong*.”

## **C. Fokus Masalah**

Agar penelitian ini tetap terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, fokus penelitian yang dikaji meliputi:

1. Bagaimana gambaran disonansi kognitif pada perempuan Batak Mandailing yang mempraktikkan *marlojong*?

2. Bagaimana proses pengurangan disonansi kognitif pada perempuan Batak Mandailing yang mempraktikkan *marlojong*?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami gambaran disonansi kognitif pada perempuan Batak Mandailing yang mempraktikkan *marlojong*.
2. Untuk memahami proses pengurangan disonansi kognitif pada perempuan Batak Mandailing yang mempraktikkan *marlojong*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1) Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis sebagai berikut:

- a. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu psikologi, khususnya psikologi sosial, melalui kajian disonansi kognitif dalam konteks budaya pada perempuan Batak Mandailing yang mempraktikkan *marlojong*.
- b. Memperluas penerapan teori disonansi kognitif dalam memahami praktik perkawinan adat, khususnya *marlojong* pada masyarakat Batak Mandailing.
- c. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai disonansi kognitif dan praktik perkawinan adat.

## 2) Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

- a. Bagi peneliti, menambah wawasan mengenai disonansi kognitif pada perempuan Batak Mandailing yang mempraktikkan *marlojong*.
- b. Bagi masyarakat, keluarga, dan tokoh adat, memberikan pemahaman mengenai disonansi kognitif pada perempuan Batak Mandailing yang mempraktikkan *marlojong*.
- c. Bagi praktisi psikologi, menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan pendampingan kepada individu yang mengalami disonansi kognitif terkait pengambilan keputusan perkawinan.

## F. Penjelasan Judul

Judul penelitian ini adalah “Disonansi Kognitif pada Perempuan Batak Mandailing yang Mempraktikkan *Marlojong*.” Untuk menghindari adanya perbedaan dalam memahami istilah yang digunakan, setiap istilah dalam judul penelitian ini dijelaskan berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut.

1. Disonansi kognitif merupakan keadaan tidak nyaman secara psikologis yang terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara keyakinan, sikap, atau pengetahuan dengan perilaku yang dilakukan seseorang (Festinger, 1957). Dalam penelitian ini, disonansi kognitif merujuk pada ketidaknyamanan psikologis yang dialami perempuan Batak

Mandailing sebelum, setelah, atau dalam proses mempraktikkan *marlojong* karena adanya pertentangan antara keinginan untuk menikah dengan pasangan yang dipilih dan nilai-nilai yang dianggap penting, seperti restu orang tua, ajaran agama, norma adat, serta kemungkinan konsekuensi sosial yang dihadapi.

2. Perempuan Batak Mandailing dalam penelitian ini adalah perempuan yang berasal dari suku Batak Mandailing dan pernah mempraktikkan *marlojong* sehingga ditetapkan sebagai subjek penelitian.
3. *Marlojong* merupakan salah satu bentuk *kawin lari* yang dikenal dalam masyarakat Batak Mandailing. Praktik ini dilakukan dengan meninggalkan rumah, umumnya tanpa sepengetahuan atau persetujuan orang tua pihak perempuan, sebagai cara untuk melanjutkan ke jenjang perkawinan. Namun, *marlojong* tidak serta-merta dilakukan tanpa keterlibatan keluarga dan wali. Meskipun pada awalnya dilakukan secara diam-diam, setelah perempuan dibawa oleh laki-laki ke rumah orang tua atau kerabatnya, keluarga pihak laki-laki dan tetua adat dapat menyelesaikan persoalan tersebut secara damai bersama keluarga pihak perempuan melalui mekanisme adat yang berlaku (Hasibuan dkk., 2026; Tambunan dkk., 2023).

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan pembaca memahami isi karya tulis ini, penulis menyusun sistematika penulisan ke dalam lima bab. Adapun susunan pembahasannya adalah sebagai berikut:

- BAB I      Pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul dan sistematika penulisan.
- BAB II      Landasan Teori yang terdiri dari teori-teori variabel hal ini meliputi pengertian, aspek-aspek, faktor-faktor, sumber-sumber, penelitian yang relevan, dan kerangka berfikir.
- BAB III      Metodologi Penelitian terdiri dari penjelasan akan jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB IV      Pembahasan dan Hasil Penelitian, meliputi pelaksanaan penelitian, hasil penelitian dan pembahasan.
- BAB V      Penutup, berisi kesimpulan dan saran.